No.	/

Bidang Pekerjaan Umum

Checklist Persyaratan
Sertifikat Layak Fungsi
Bangunan Rumah tinggal luas tanah < 100 m² dan jumlah lantai s.d 2 lantai
Baru/Perpanjang/Legalisasi/Salinan (Pilih salah satu)

Kewenangan	UP PMPTSP Kota
Pengertian	Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi
Diajukan Secara	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir permohonan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Rumah tinggal luas tanah < 100 m² dan jumlah lantai s.d 2 lantai secara elektronik melalui *Jakevo.jakarta.go.,id*		
2	**Indentitas Pemohon/Penangung Jawab (*Scan Asli)*** • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP • WNA : Scan Asli Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor		
3	**Jika dikuasakan** Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	**Jika Badan Hukum / Badan Usaha *(Scan Asli)*** • Scan Asli Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • Scan Asli SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh : ▪ Kemenkunham, jika PT dan Yayasan ▪ Kementrian, jika Koperasi ▪ Pengadilan Negeri, jika CV ▪ Scan Asli NPWP Badan Hukum **Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD (Scan Asli)** ▪ Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMD ▪ SK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian		
5	Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)		
6	**Bukti Kepemilikan Tanah *(Scan Asli)*** • Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai /Sertifikat Hak Pengelolaan/Girik (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website http://ptsp.atrbpn.go.id) • Akta Jual Beli (AJB) dilampirkan apabila nama tertera di Girik/Sertipikat tanah belum atas nama pemohon (Scan Asli)		
7	**Perizinan lain yang berkaitan*(Scan Asli)*** • Sertifikat Laik Operasi Pembangkitan dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset) dari DinasDinas Perindustrian dan Energi • Perizinan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Pengesahan Pemakaian Proteksi Kebakaran - Rekomendasi Keselamatan kebakaran • Perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi - Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan - Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir - Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut (Lift, Eskalator,Gondola) - Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik - Pengesahan Pemakaian Pesawat Uap - Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Keamanan Alat		
8	**Kewajiban membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH)** • Scan Asli Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menyatakan telah membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) • Foto SRAH dan foto tampak bangunan minimal 2 (dua) sisi, disesuaikan dengan keadaan lapangan		

9	**Dokumen Proyek : (Scan Asli)** • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilengkapi dengan gambar lampiran arsitektur *(Scan Asli)* • As built drawing bangunan gedung yang telah disahkan [dalam bentuk hard copy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan bentuk soft copy dalam format CAD] • Surat keterangan selesai membangun		
10	Lembar pencatatan laporan pemeliharaan bangunan		
11	Sertifikat Keselamatan Kebakaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
12	Sertifikat Layak Fungsi Kelas D (SLF Kelas D) terdahulu *(Scan Asli)*		

Keterangan:

Baru No. 1-9 , Perpanjangan No. 1-12, Legalisasi No. 1-4,11, Salinan No. . 1-4,12

Perpanjangan SLF harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Back Office			
3	Kepala Unit PTSP			
4	Petugas penomeran			
5	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
20 Hari Kerja	Perda No.1 Tahun 2015	a. Hunian rumah tinggal sederhana dan deret sederhana tidak dibatasi; b. Hunian rumah tinggal tunggal dan deret sampai dengan 2 (dua) lantai, 20 (dua puluh) tahun c. Bangunan gedung selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Catatan

_____

_____

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur